# PENDAFTARAN INTERNASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA DALAM PERDAGANGAN GLOBAL

(Study Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018)

INTERNATIONAL REGISTRATION AS A PROTECTION OF INDONESIAN GEOGRAPHIC INDICATION IN GLOBAL TRADE (Study of Government Regulation Number 22 Year 2018)

## Rian Saputra

Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Sebelas Maret Email: rians7010@gmail.com

## Adi Sulistivono

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Email: adi sumo@yahoo.co.id

## **Emmy Latifah**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Email: emmy.latifah@yahoo.com

#### Abstract

Improving the protection of Geographical Indications in the world is beneficial for Indonesia. This is due to the nature of ownership in accordance with the character of the nation, and the magnitude of the potential of existing Geographical Indications. If utilized and managed properly, it will contribute to the growth of the national economy. Therefore, to protect it, a protection for Geographical Indications is needed internationally, especially if the Geographical Indication Product already has an International name and reputation. One of the legal instruments that can be used so that the product of Geographical Indication obtains International protection is by conducting International registration as stipulated in Government Regulation Number 22 of 2018 concerning International Trademark Registration, the problem raised in this study is whether the urgency of international protection and what forms of legal protection from international registration. Based on the results of the study, it is known the urgency of the protection of International Indonesian Geographical Indications, namely: a. Geographical Indications can be used as a product marketing strategy for domestic and foreign trade, b. Providing value added products and improving the welfare of its makers, c. Improve product reputation Geographical Indications in international trade, d. Equation treatment due to promotion from abroad, e. Protection of Geographical Indications as a tool to avoid cheating competition. Based on these government regulations to obtain international protection for Indonesian Geographical Indications Products must submit an international application to the International Bureau through the Minister.

Keywords: International Registration, Geographical Indication.

#### **Abstrak**

Peningkatan perlindungan Indikasi Geografis di dunia merupakan hal yang menguntungkan bagi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sifat kepemilikannya yang sesuai dengan karakter bangsa, besarnya potensi Indikasi Geografis yang

## JURNAL IUS | Vol VII | Nomor 2 | Agustus 2019 | hlm, 238 ~ 248

ada apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik akan berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Sebab itu untuk melindunginya diperlukan suatu perlindungan Indikasi Geografis secara internasional, terlebih bila Produk Indikasi Geografis tersebut sudah memiliki nama dan reputasi Internasional. Salah satu Instrumen hukum yang dapat digunakan agar produk Indikasi Geografis memperoleh perlindungan Internasional adalah dengan melakukan pendaftaran Internasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional. permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah manfaat perlindungan Internasional dan bagaimanakah bentuk perlindungan Hukum dari pendaftaran Internasional. Berdasarkan hasil penelitian diketahui manfaat dari perlindungan Internasional Indikasi Geografis Indonesia, yakni: a. Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk pada perdagangan dalam dan luar negeri, b. Memberikan nilai tambah produk dan meningkatkan kesejahteraan pembuatnya, c. Meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografis dalam perdagangan internasional, d. Persamaan perlakuan akibat promosi dari luar negeri, e. Perlindungan Indikasi Geografis sebagai alat untuk menghindari persaingan curang. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut untuk mendapatkan perlindungan Internasional Produk Indikasi geografis Indonesia harus mengajukan permohonan Internasional kepada Biro Internasional melalui Menteri.

Kata Kunci: Pendaftaran Internasional, Indikasi Geografis.

#### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan hasil alam maupun kebudayaan lokalnya. Hal itu dapat kita lihat dari beragamnya jenis-jenis tanaman yang dimiliki oleh hampir setiap daerah di Indonesia. Seperti, ubi cilembu, salak ponggoh, Kopi Arabika Kintamani Bali, dan lain sebagainya. Selain itu ada banyak pula produk yang dihasilkan berdasarkan kebudayaan setempat, baik berbentuk produk barang ataupun kesenian lokal. Seperti, Tenun Gringsing Bali, Mebel Ukir Jepara, Tenun Sutera Mandar dan lain sebagainya. Adapun keberagaman tersebut seandainya dapat dikelola dengan baik dan bijak sebenarnya dapat menjadi potensi ekonomi Indonesia.

Dalam perdagangan internasional diantara sekian banyak produk barang yang menjadi komoditas dikenal juga berbagai produk komoditas barang yang memiliki ciri-ciri sangat khas baik untuk produk berupa hasil alam seperti plasma nutfah atau produk yang merupakan hasil olahannya. Produk seperti itu biasanya hanya didapati dan dikenal sebagai ciri khas dari suatu daerah dan wilayah atau suatu negara tertentu. Produk komoditas seperti ini disebut sebagai produk yang bersifat eksklusif.<sup>2</sup>

Pada saat era perdagangan bebas, produk barang seperti ini mendapat perhatian dan perlakuan khusus yang dikenal dengan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan IG). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 23 TRIPs Agreement yang secara khusus telah bersepakat untuk memberi perlindungan bagi segala macam produk baik produk mentah

¹ Menurut data pemerintah, potensi perekonomian sumber daya alam laut Indonesia mencapai Rp 17 ribu triliun setiap tahunnya. Lihat <a href="https://bisnis.tempo.co/read/873147/jokowi-soal-potensi-laut-indonesia-tem-bus-rp-17-ribu-triliun/full&view = ok, lihat juga TAP MPR Nomor II tahun 1998 menurut isi ketetapan MPR tersebut kebudayaan Nasional adalah perwujudan cipta, karya dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkar dan martabat bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap kehidupan bangsa. Kebudayaan Indonesia tersebar di banyak daerah. Tersebar di 33 Provinsi yang ada di Indonesia dengan berbagai ciri khas dan karakteristik. Bentuknya pun dapat bermacam-macam. Karena sejatinya kebudayaan adalah nilai-nilai kedaerahan yang dikemas dalam berbagai bentuk. Macam macam kebudayaan tersbeut diantaranya: a. Rumah adat, b. Pakaian adat, c. Upacara adat, d. Seni musik, seni tradisional. Adapun hampir setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kebudayaan masing-masing.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hendra Djaja, Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.18, No.2 Desember 2013, Hlm 136

maupun produk hasil olahannya melalui sistem perlindungan Indikasi Geografis atau tanda asal barang.

Tentunya bangsa Indonesia memiliki beberapa pengalaman pahit terkait pengklaiman Indikasi Geografis oleh pihak luar, diantaranya kopi gayo yang pada tanggal 15/07/1999 kata "Gayo Mountain Coffee" telah didaftarkan oleh European Coffee Bv yang beralamat Zwarteweg 6 B NL- 1412 GD Naarden Paises Bajos melalui CTM daftar 001242965, kelas 30 dengan jenis barang Coffee, tea, cocoa, sugar and artificial coffee. Berdasarkan adanya sertifikat merek European BV. Kemudian kopi toraja yang oleh Key Coffee Co. sebuah perusahaan Jepang pada tahun 1976 telah mendaftarkan merek kopi "Toraja" di Jepang. Pihak pendaftar merasa telah ikut andil memberikan teknologi (transfer of knowledge) dalam pengolahan biji kopi Toraja sehingga menjadi terkenal di Jepang dan beberapa negara. Konsekuensi atas didaftarkannya merek Toraja ini adalah menutup kemungkinan pihak lain termasuk Indonesia untuk menjual produk kopi dengan nama merek yang sama ke Jepang dan negara lainnya. Kemudian setelah memakan waktu yang cukup panjang kedua Indikasi geografis tersebut kembali diakui dunia Internasional sebagai Indikasi Geografis milik Indonesia.

Serta yang terbaru adalah Durian Montong yang diaku oleh pihak Thailand yang sebenarnya milik Indonesia karena dihasilkan dari Pohon Durian asli Indonesia Dr. Ir. Endang Yuniastuti Msi.<sup>3</sup> Peneliti Durian dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, menjelaskan bahwa "induk" Durian Montong adalah Durian Sukun, yang diambil dari Matasih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dari spesies asli Indonesia tersebut, Thailand kemudian berhasil mengembangkan varietas unggulan yang kemudian dinamakan Durian Montong. Tentunya ini merupakan kerugian yang besar dikarenakan Induk dari Durian Montong tersebut merupakan Indikasi Geografis milik Indonesia.

Salah satu tujuan TRIPs adalah untuk melindungi dan menegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual guna timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi, serta diperolehnya manfaat bersama antara pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeseimbangan anatara hak dan kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam Article 7 TRIPs. Lahirnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dipelopori negara-negara maju memberi pengaruh tersendiri bagi Negara berkembang seperti Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang bersifat gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan, kemudian dianggap tidak sejalan dengan tujuan dari konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang lahir dari negara-negara yang bersifat individual. Hak Kekayaan Intelektual dilahirkan atas dasar kepentingan monopoli bisnis, perlindungan individual agar dapat memanfaatkan hasil kreasinya sebanyak-banyaknya, dan melarang pihak lain untuk menggunakan karyanya tanpa seijinnya. Untuk itu perlindungan terhadap Indikasi Geografis sangat diperlukan untuk mencegah pemanfaatan oleh pihak asing terhadap Indikasi Geografis tersebut.

Pengaturan tentang indikasi geografis di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjtnya disebut UU No. 20/2016). Di dalam Undang-Undang tersebut pengertian Indikasi geografis adalah: <sup>5</sup>

suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> https://tanamanmart.com/durian-montong/ diakses pada 19 Maret 2019 Pada pukul 17.54

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Devica Rully Masrur. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional, *Lex Jurnalica* Volume 15 Nomor 2, Agustus 2018 hlm 195

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

## JURNAL IUS | Vol VII | Nomor 2 | Agustus 2019 | hlm, 240 ~ 248

faktor lingkungan geografis termasuk faktor alarn, faktor manusia atau kornbinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Berdasarkan redaksi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Indikasi Geografis merupakan suatu tanda (ciri khas) dari suatu barang atau produk yang didapatkan karena faktor alam, faktor manusia atau gabungan dari kedua faktor tersebut.

Adapun menurut Wahyu Sasongko, indikasi geografis merupakan rezim hak kekayaan intelektual dengan unsur-unsur atau sifat tersendiri (sui generis). Dalam Perjanjian Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (selanjutnya disebut dengan TRIPs) dinyatakan: for the purpose of this agreement. Berarti, unsur-unsur dalam definisi indikasi geografis merupakan sifat khas yang berbeda dan dapat dibedakan dengan rezim hak kekayaan intelektual lain. Setidaknya, ada empat unsur pokok indikasi geografis dalam Perjanjian TRIPs, yaitu, pertama, unsur nama geografis untuk mengidentivikasi, tidak bersifat mutlak tetapi relatif karena dapat menggunakan nama non-geografis; kedua, unsur wilayah dalam negara sebagai tempat produksi tidak identik dengan wilayah administratif namun disesuaikan dengan kondisi factual; ketiga, unsur kepemilikan dalam indikasi geografis bukan merupakan hak individual (private right) tetapi hak komunal (communal right), maka Indikasi Geografis merupakan hak untuk menggunakan (right to use); dan keempat, unsur kualitas, reputasi, atau karakteristik lain yang bersifat alternatif, maka suatu barang sudah cukup memenuhi salah satu dari unsur tersebut.<sup>6</sup>

Diketahui sejarah pengakuan Indikasi Geografis pertama kali diatur dalam Konvensi Paris 1883, pada konvensi ini diperkenalkan langkah-langkah protektif pada Border of *Measures* dan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). Selain itu diatur juga dalam Madrid Agreement 1891 False Indication and Border Of Measures. Selanjutnya Perjanjian Lisabon sebagai perlindungan Indikasi Asal tahun 1958 yang mengatur registrasi internasional atas Indikasi Asal. IG dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (selanjutnya disebut TRIPs) yang ditandatangani pada Putaran Uruguay General Agreement On Tarifs and Trade (GATT) tahun 1994 menawarkan kesempatan yang sangat luas untuk perlindungan internasional bagi IG.<sup>7</sup> Melalui latar belakang Perundingan Uruguay tersebut, beberapa negara khususnya Perancis yang sudah dikenal sebagai penghasil jenis minuman anggur dan minuman keras (wines and spirits), dan beberapa negara lain seperti India sebagai negara asal varietas padi "Basmati" yang pada saat itu mengajukan mengajukan konsep baru perlindungan khusus untuk produk barang berkualitas dan mempunyai karakter atau ciri khas yang hanya didapati di negaranya saja, sehingga produk tersebut di luar negaranya memiliki nilai ekonomi sangat tinggi.

Berdasarkan latar belakang sejarah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa motif dari perlindungan Indaikasi Geografis adalah ekonomi yang diharapkan apabila suatu Indikasi Geografis diberikan perlindungan maka akan timbul suatu keuntungan ekonomi dari perlindungan tersebut. Tentunya untuk Indonesia yang dikenal dengan kekayaan alam (baik budaya atau hayati), ini merupakan potensi yang dapat

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wahyu Sasongko. Indikasi Geografis: Rezim Hki Yang Bersifat Sui Generis. Jurnal Media Hukum. Vol. 19 No.1 Juni 2012 dalam Tomy Pasca Rifai. Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Fiat Justisia Journal of Law* ISSN 1978-5186 Volume 10 Issue 4, October-December 2016 hl 733-734

Workshop "Geographical Indication In Indonesia" Media HKI Depkumham, vol II/No.1 April 2004, hlm. 27-28 dalam Siti Asfiyah, Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal, *Jurnal Idea Hukum* Vol. 1 No. 2 Edisi Oktober 2015 hlm 112

menunjang perekonomian negara jika dikelola dengan baik. Adapun untuk memperoleh perlindungan tersebut, suatu indikasi geografis harus didaftarkan. Hal tersebut sesuai dengan sistem perlindungan Konstitutif (firts to file) yang dianut oleh Indonesia, yang mengharuskan adanya pendaftaran merek bagi mereka yang ingin memperoleh perlindungan hukum. Tidak sama halnya dengan Sistem Deklaratif (First to Use) yang tidak mengaharuskan adanya pendaftaran Merek dan timbulnya hak Merek didasarkan pada pemakaian pertama kali bukan karena pendaftaran

Diketahui untuk mendapatkan perlindungan hukum dari suatu merek selain pendaftaran di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Akan tetapi Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PP 22/2018) telah meratifikasi perjanjian Madrid terkait pendaftaran Merek secara internasional. Adapun tujuan dari pendaftaran merek secara Internasional tersebut, yakni:

Untuk membangun dan melindungi Merek global atas produk lokal Indonesia, dan mengembangkan usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing di pasar global diperlukan sistem pendaftaran Merek internasional yang efektif dan efisien. Untuk mendukung program pemerintah tersebut, mekanisme pendaftaran Merek internasional merupakan suatu kebutuhan untuk mendapatkan pelindungan hukum yang mendukung perdagangan global.

Permohonan Internasional menurut PP 22/2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional adalah:<sup>10</sup>

Permohonan Internasional adalah permintaan untuk mendapatkan pendaftaran Merek yang berasai dari Indonesia berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.

Meskipun dalam PP 22/2018 tersebut pasal per pasalnya belum ada redaksi yang secara konkrite menyatakan pendaftaran internasional tersebut diperuntukan salah satunya memberikan perlindungan terhadap IG dan hanya sebatas perlindungan terhadap merek dan merek kolektif/komunal atas produk lokal Indonesia dalam perdagangan global. Akan tetapi, Indonesia pernah melakukan pendaftaran internasional terhadap IG, seperti yang dilakukan oleh pemilik hak Indikasi Geografis kopi Gayo Aceh yang telah didaftarkan secara Internasional. meskipun pendaftaran tersebut dilakukan sebelum PP 22/2018 disahkan, akan tetapi hal tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap IG Indonesia di Luar Negri.

Melihat dari hal tersebut, maka dirasa sebagai Instrumen perlindungan hukum PP 22/2018 belum mengakomodir perlindungan terhadap Indikasi Geografis dengan cara pendaftaran internasional. Meskipun terdapat sedikit perbedaan defenisi antara merek

 $<sup>^8</sup>$  Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dencan Persetujuan Madrid Pendaftaran Merek Secara Internasional, bagian Penjelasan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid Pasal 1 ayat (4)

Untuk membumikan Kopi Gayo di pasar internasional, pemerintah mendaftarkannya ke World Intellectual Property Organization (WIPO). Sebuah organisasi dunia, yang bergerak dalam bidang kekayaan intelektual. Kopi Gayo yang telah terdaftar di WIPO, menjadikan komoditas asal Aceh ini diakui sebagai produk asli Indonesia oleh seluruh dunia. Gayo didaftarkan pada 26 Januari 2016. Setelah melewati masa publikasi, akhirnya Kopi Gayo terdaftar sebagai produk indikasi geografis (IG) Indonesia pertama yang dilindungi oleh Uni Eropa pada 23 Mei 2017. Lihat dalam https://kalimantan.bisnis.com/read/20170717/439/671914/kopi-gayo-sekelumit-cerita-tentang-produk-ig-yang-disekolahkan, diakses pada 28 Juni 2019 Pukul 07.52 WIB

## JURNAL IUS | Vol VII | Nomor 2 | Agustus 2019 | hlm, 242 ~ 248

kolektif dengan IG, yakni pengertian Merek Kolekftif berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) UU No. 20/2016 jo Pasal 1 Ayat (2) PP 22/2018 adalah:<sup>12</sup>

Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis Iainnya.

Sesuai dengan pasal tersebut diatas maka yang dapat dinyatakan sebagai suatu merek kolektif adalah merek suatu barang dan/atau jasa yang berkarakteristik sama mengenai sifat, ciri dan mutu barang atau jasa tersebut serta kemudian pengawasanya, yang dalam perdaganganya dilakukan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama.

Sedangkan pengertian Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alarn, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. <sup>13</sup> Kemudian oleh Devica Rully Masrur dikatakan bahwa: <sup>14</sup>

"Jenis perlindungan Indikasi Geografis memiliki kekhasan dari Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang lain, yaitu dicirikan adanya kepemilikan secara komunal dan biasanya meng-identifikasi daerah sebagai ciri khasnya".

Dari uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain adalah tentang bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Pendaftaran Merek Secara Internasional dan apa manfaat sistem pendaftaran internasional terhadap Indikasi Geografis.

#### **PEMBAHASAN**

# Perlindungan Indikasi Geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional.

Pengaturan mengenai pendaftaran Internasional merek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid yang terdiri dari VI BAB dan 29 Pasal. Manfaat dari pendaftaran internasional menurut Indra Rahmatullah, yakni:<sup>15</sup>

- a. Negara-negaralainakan mengetahui secara tepat terhadap barang yang telah dilindungi.
- b. Negara-negara yang tergabung akan dimintakan untuk menghormati dan melindungi terhadap produk tersebut
- c. Perlindungan terhadap produk tersebut akan dilindungi selama di negara asalnya masih dilindungi tanpa ada pembaruan pendaftaran.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dencan Persetujuan Madrid Pendaftaran Merek Secara Internasional,

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Devica Rully Masrur. Op.cit

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Indra Rahmatullah. Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon. *Jurnal Cita Hukum*, Vol II No. 2 Desember 2014 ISSN: 2356-1440. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam Devica Rully Masrur. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional, *Lex Jurnalica* Volume 15 Nomor 2, Agustus 2018 hlm. 205

- d. Bagi produsen, barang yang sudah dilindungi dan terdaftar di sistem Lisabon dapat meningkatkan kualitas dan harga barang tersebut di negara lain.
- e. Bagikonsumen, barang yang sudah dilindungi dan terdaftar dapat memberikan jaminan keaslian dan kualitas, sehingga tidak membingungkan asal barang tersebut

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 20 Tahun 2016 adalah suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Produk dari Indikasi Geografis sendiri dapat berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, dan/atau hasil industri. Maka dapat diuraikan bahwa defenisi dari Indikasi Geografis dalam UU No. 20 Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Suatu tanda yang menunjukan daerah asal.
- b. Karena faktor lingkungan geografis
- c. Suatu barang/dan atau produk
- d. Termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari faktor kedua tersebut Memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan

Pada pengaturan Indikasi Geografis dicantumkan bahwa Indikasi Geografis memberikan banyak manfaat,antara lain:<sup>16</sup>

- a. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan Indikasi Geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda Indikasi Geografis.
- b. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional maupun internasional.
- c. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, menigkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diversifikasi produk.
- d. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas, dan asal produk yang mereka beli.
- e. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik.
- f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha
- g. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciridan kualitas produk.
- i. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang Indikasi Geografis.

Adanya berbagai produk unggulan di berbagai daerah di Indonesia memiliki peranan penting dalam kemajuan daerah tersebut, terkhusus bagi peningkatan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Hal tersebut mengharuskan kita untuk menjaga, melindungi dan melestarikan keberadaan produk unggulan yang memiliki nilai, keunikan atau kekhasan spesifik lokasi tersebut. Untuk menjaga dan melindungi keberadaan produk unggulan daerah yang memiliki keunikan cita rasa, keunikan bentuk khas tentu diperlukan upaya yang maksimal apalagi jika produk unggulan daerah tersebut sudah memiliki pasar di luar negeri. Alasan tersebut yang menjadikan pentingnya suatu perlindungan Indikasi Geografis untuk produk unggulan suatu daerah yang menurut undang-undang dapat dilindungi dengan cara mendaftarkannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) UU 20/ 2016, bahwa "Indikasi Geografis akan dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri".

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Lihat Devica Rully Masrur. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional, *Ibid* hlm198

## JURNAL IUS | Vol VII | Nomor 2 | Agustus 2019 | hlm, 244 ~ 248

Namun, untuk memaksimalkan perlindungan terhadap Indikasi Geografis yang menjadi produk unggulan suatu daerah dan guna menopang serta membangun Merek global atas produk lokal Indonesia, dan mengembangkan usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing di pasar global diperlukan sistem pendaftaran Merek internasional yang efektif dan efisien. Hal tersebut tentu memerlukan suatu perlindungan hukum yang mendukung perdagangan global. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme melalui Pendaftaran Merek Internasional,<sup>17</sup> adapun untuk mendapatkan perlindungan Internasional tersebut suatu produk unggulan daerah yang berbentuk Indikasi Geografis harus mengajukan permohonan Internasional, sesuai dengan pasal 1 ayat (4) PP 22/2018, yakni:

Permohonan Internasional adalah permintaan untuk mendapatkan pendaftaran Merek yang berasal dari Indonesia berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.

Kemudian permohonan internasional tersebut diajukan kepada biro internasional melalui Menteri. Yang dimaksud didaftar oleh Menteri adalah pemohon dari masyarakat sekitar yang berbentuk lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan Indikasi Geografis tertentu yang antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan Indikasi Geografis dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Adapun tambahan lain menurut pasal 3 Ayat (4) PP 20/2018 bahwa yang dapat mengajukan Permohonan Intemasiona adalah:

- a. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
- b. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
- c. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permohon tersebut dapat diajukan secara elektronik ataupun non elektronik yang dalam pengajuannya harus mengisi formulir dalam bahasa Inggris, selain itu Permohonan Internasional sebagaimana juga dikenai biaya yang harus dibayarkan secara langsung kepada Biro Internasional. Selain biaya yang harus dibayarkan secara langsung kepada Biro Internasional Permohonan Internasional juga dikenai biaya administrasi.

Sejatinya PP 20/2018 merupakan ratifikasi<sup>18</sup> dari Perjanjian Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dalam poin penjelasan umum PP 20/2018 pada paragraf kedua :<sup>19</sup>

Pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai. Pendaftaran Merek Secara Internasional (Protoal Relating to the Madrid Agreement Conceming tle International Registration of Marks) merupakan sis-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dencan Persetujuan Madrid Pendaftaran Merek Secara Internasional, penjelasan

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ratifikasi bukan hanya merupakan persoalan hukum perjanjian internasional melaikan juga bahkan lebih banyak merupakan persoalan hukum tata negara. Hukum internasional sekedar mengatur dalam hal apa saja persetujuan yang diberikan suatu negara pada satu perjanjian memerlukan ratifikasi. Adapun cara ratifikasi itu dilakukan semata-mata merupakan persoalan intern menurut ketentuan hukum tata negara masiang-masing negara. Praktek nasional negara-negara berkenaan dengan ratifikasi perjanjian internasional ini, dapat kita bedakan 3 golongan atau sistem menurut mana ratifikasi diadakan yakni (a)sistem dimana ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan legislatif, (b) sistem dimana ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan legislatif, dan (c) sistem campuran dimana baik badan eksekutif maupun legislative memainkan suatu suatu peranan dalam proses ratifikasi perjanjian. dalam S.
M. Noor, "Politik Hukum dalam Praktek Ratifikasi di Indonesia", Program Doktoral Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasnuddin Makassar, Disertasi, 2008, hlm 25

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dencan Persetujuan Madrid Pendaftaran Merek Secara Internasional, penjelasan

tem pendaftaran Merek yang memberikan kemudahan dan jangkauan lebih luas bagi pemilik Merek untuk mendapatkan pelindungan Merek di luar negeri. Diadopsinya ketentuan pendaftaran Merek internasional oleh Pemerintah Indonesia disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Relating to the Madrid Agreement Conceming tLrc Intemational Registration of Marks, t 989 (Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ketentuan mengenai pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional diatur dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Indikasi Geografis tidak dapat dimiliki oleh satu orang, namun dimiliki secara kolektif oleh masyarakat penghasil barang Indikasi Geografis. Hal tersebut yang menjadikan Indikasi Geografis berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya dari tata cara kepemilikan, seperti merek, paten, hak cipta, desain industri, dan rahasia dagang yang dimiliki secara individual. Adapun masyarakat didaerah Indikasi Geografis dapat menunjuk lembaga untuk mewakili mereka untuk mendaftarkan Indikasi Geografis. Setiap orang yang menghasilkan suatu barang atau produk dengan Indikasi Geografis yang berada di wilayah asal barang Indikasi Geografis dapat mempergunakan tanda Indikasi Geografis apabila barang yang dihasilkannya sesuai dengan persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis. Pengaturan penggunaan tanda Indikasi Geografis diatur oleh masing-masing lembaga yang mewakili daerah tersebut.<sup>20</sup>

Langkah selanjutnya setelah pendaftaran Internasional Indikasi Geografis kemudian Menteri wajib melakukan pemeriksaan Permohonan Internasional. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap a, kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir; b. kesesuaian antara Permohonan Internasional dengan Permohonan Dasar atau Pendaftaran Dasar; dan c. bukti pembayaran biaya administrasi. Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal Permohonan Internasional diterima. Selanjutnya Menteri menyampaikan Permohonan Internasional yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana kepada Biro Internasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Permohonan Internasional diterima. Apabila permohonan pendaftaran Internasional tidak diterima Menteri memberitahukan kepada Pemohon secara tertulis untuk melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu pajing lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Permohonan Internasional diterima dan pemohon wajib melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dan bila dalam jangka waktu yang ditentukan pemohon tidak melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan, Permohonan Internasional dianggap ditarik kembali.

Dalam hal permohonan dasar diterima ataupun ditarik kembali, atau Pendaftaran dasar dibatalkan, dihapuskan, atau tidak diperpanjang Menteri wajib memberitahukan

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Satya Wisada Sembiring. (2017). Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samosir. S2 thesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dalam Devica Rully Masrur. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional, Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 2, Agustus 2018 hlm 199

## JURNAL IUS | Vol VII | Nomor 2 | Agustus 2019 | hlm, 246 ~ 248

kepada Biro Internasional. Pemberitahuan terkait pendaftaran Dasar yang dibatalkan, dihapuskan, atau tidak diperpanjang sebelum berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Pendaftaran Internasional.

## Manfaat Sistem Pendaftaran Internasional Terhadap Indikasi Geografis

Menurut Indra Rahmatullah, beberapa manfaat yang didapatkan dari adanya sistem Pendaftaran Internasional, diantaranya: a). Negara-negara lain akan mengetahui secara tepat terhadap barang yang telah dilindungi, b). Negara-negara yang tergabung akan dimintakan untuk menghormati dan melindungi terhadap produk tersebut, c). Perlindungan terhadap produk tersebut akan dilindungi selama di negara asalnya masih dilindungi tanpa ada pembaruan pendaftaran. d). Bagi produsen, barang yang sudah dilindungi dan terdaftar di sistem Lisabon dapat meningkatkan kualitas dan harga barang tersebut di negara lain, e). Bagi konsumen, barang yang sudah dilindungi dan terdaftar dapat memberikan jaminan keaslian dan kualitas, sehingga tidak membingungkan asal barang tersebut. <sup>21</sup>

Untuk itu, maka diperlukan suatu sitem yang mengakomodir Pendaftaran Internasional Terhadap Indikasi Geografis, dalam hal ini ditjen HKI sebagai *stakeholder* harus merespon kebutuhan hukum global untuk dapat mengharmonisasikan dengan sistem hukum nasional. Menurut penulis beberapa cara yang dapat digunakan, antara lain: a. Memanfaatkan dan meninjau kembali PP 22/2018 agar dapat digunakan sebagai Instrumen Hukum untuk melakukan pendaftaran internasional terhadap Indikasi Geografis, b. Meratifikasi perjanjian lisabon, dalam hal ini penulis sepakat dengan Indra Rahmatulah, karenanya dalam perjanjian tersebut telah memberikan ketentuan yang lengkap dan sistematis terhadap perlindungan indikasi geografis di dunia internasional daripada ketentuanketentuan perjanjian yang lainnya. Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan khusus yang mengatur tentang Indikasi Geografis.<sup>22</sup>

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan UU 20/2016. Upaya perlindungan Indikasi Geografis dapat dilakukan melalui pengajuan Permohonan Internasional, lain menurut pasal 3 Ayat (4) PP 20/2016 bahwa yang dapat mengajukan Permohonan Internasional adalah:

- a. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
- b. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
- c. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disahkanya PP 20/2016 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid, tersebut seharusnya juga memberikan kepastian tentang tata cara memperoleh perlindungan Indikasi Geografis yang merupakan produk unggulan milik berbagai daerah di Indonesia untuk mengajukan permohonan pendaftaran Internasional, guna memaksimalkan perlindungan hukum dalam tataran perdagangan global. Agar tidak menimbulkan celah bagi pihak-pihak tertentu yang berniat mengambil manfaat nama dan produk indikasi geografis sebagai merek dagang yang mengambil keuntungan secara ekonomis produk Indikasi Geografis.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Indra Rahmatullah. Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon. *Jurnal Cita Hukum*, Vol II No. 2 Desember 2014, hlm 314-315
<sup>22</sup> Ibid, hlm 315

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

- S. M. Noor, (2008). "Politik Hukum dalam Praktek Ratifikasi di Indonesia", Disertasi, Program Doktoral Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasnuddin Makassar..
- Satya Wisada Sembiring. (2017). Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samosir. S2 thesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

## Jurnal

- Devica Rully Masrur, (2018), Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional, *Lex Jurnalica* Volume 15 Nomor 2, Agustus.
- Hendra Djaja, (2013), Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.18, No.2 Desember.
- Indra Rahmatullah, (2014), Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon. *Jurnal Cita Hukum*, Vol II No. 2 Desember ISSN: 2356-1440. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Siti Asfiyah, (2015), Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal, *Jurnal Idea Hukum* Vol. 1 No. 2 Edisi Oktober.
- Tomy Pasca Rifai, (2016), Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Fiat Justisia Journal of Law* ISSN 1978-5186 Volume 10 Issue 4, October-December
- Wahyu Sasongko, (2012), Indikasi Geografis: Rezim Hki Yang Bersifat Sui Generis. Jurnal Media Hukum. Vol. 19 No.1 Juni.
- Workshop, (2004), "Geographical Indication In Indonesia" *Media HKI Depkumham*, vol II/No.1 April.

#### Website

- https://banten.bisnis.com/read/20170717/439/671914/kopi-gayo-sekelumit-ceritatentang-produk-ig-yang-disekolahkan diakses pada 19 Maret 2019 Pukul 17.44
- https://tanamanmart.com/durian-montong/ diakses pada 19 Maret 2019 Pada pukul 17.54
- https://bisnis.tempo.co/read/873147/jokowi-soal-potensi-laut-indonesia-tembus-rp-17-ribu-triliun/full&view = ok, Menurut data pemerintah, potensi perekonomian sumber daya alam laut Indonesia mencapai Rp 17 ribu triliun setiap tahunnya. Diakses pada 19 maret 2019 pukul 18.21

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan

# JURNAL IUS | Vol VII | Nomor 2 | Agustus 2019 | hlm, 248 ~ 248

Indikasi Geografis

TAP MPR Nomor II Tahun 1998 Tentang Kebudayaan Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dencan Persetujuan Madrid Pendaftaran Merek Secara Internasional

Madrid Agreement 1891.